

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN KREDIT SEPEDA MOTOR OLEH
*DEBT COLLECTOR***

(Studi Kasus di PT Nusantara Sakti Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMAD SHOLAHUDDIN

1802036158

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl Prof Hanka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id> - Email: fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
 a.n Sdr. Muhamad Sholahuddin

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirimkan nasakah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Sholahuddin
NIM : 1802036158
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT SEPEDA MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR
(STUDI KASUS DI PT NUSANTARA SAKTI KENDAL)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II,

Maria Anna Muryani, SH., MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

Aisa Rurkinanta, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN


Nama : Muhamad Sholahuddin
Nim : 1802036158
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT SEPEDA MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR (Studi kasus di PT Nusantara Sakti Kendal)"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

22 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang


Ahmad Hidayat, M.S.I.
NIP. 196603062015031006
Penguji I


Bedas Arbin Rifniqwan, M.M.
NIP. 198006102009011809

Pembimbing I


Maria Anna Murwani, SH., M.H.
NIP. 19620601193032001

Semarang, 22 Desember 2022

Sekretaris Sidang


Alva Rurkhanita, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019
Penguji II




Anni Anni, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing II


Alva Rurkhanita, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.....¹(QS. Al-Baqarah 2:286)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 49.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang teramat luas ini, dengan kerja keras dan keluh kesah kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa hadir membantu kesusahan yang dialami peneliti dan semoga harimu selalu menyenangkan. Yang pertama kalinya saya persembahkan karya ini kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi jalan petunjuk perjalanan kehidupan ini. Dan selanjutnya untuk orang-orang dekat yang selalu memotivasi khususnya buat :

1. Keluarga peneliti, yang selalu memberikan semangat serta dorongan dalam melakukan apapun, terutama Bapak dan Ibu Penulis: Matori dan Komariyah; juga kedua kakakku: Nur Thoyyibatul Arofah dan Isma Malikhah; semoga kebahagiaan selalu menyertai.
2. Guru-guru peneliti, yang telah ikhlas memberikan ilmu serta arahan dalam menjalani kehidupan ini; hormat dan takzim saya utukmu.
3. Sahabat peneliti, yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang; terimakasih untuk kalian semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Sholahuddin
Nim : 1802036158
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT
SEPEDA MOTOR OLEH *DEBT*
COLLECTOR (Studi Kasus di PT
Nusantara Sakti Kendal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain ataupun diterbitkannya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran dari orang lain, kecuali informasi yang saya dapatkan dari referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2022

Deklarator,


METERAL
TEMPEL
/ 65DAKX138298A23
Muhamad Sholahuddin
1802036158

PEDOMAN TANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De

ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'---	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	---	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
-------	------	-------	------

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌ُؤ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
----------------------------------	-------------	----------------------------	-------------

ا...◌	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis diatas
ي...◌	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis diatas
و...◌	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis diatas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pada zaman sekarang ini, masyarakat membutuhkan kendaraan untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Salah satunya adalah sepeda motor yang lebih ringan untuk digunakan daripada kendaraan bermotor yang lain. Dari sini terlihat banyak usaha-usaha yang melakukan jual beli dengan cara kredit. Namun, pelaksanaan kredit tidak selalu berjalan lancar dikarenakan adanya pihak konsumen yang melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi tersebut pihak *leasing* memerintahkan *debt collector* untuk menyelesaikan permasalahan kredit konsumen yang tidak membayar angsuran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu menjelaskan praktik penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada *branch manager*, *debt collector* dan beberapa konsusmen yang mengalami penundaan pembayaran. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan teknik *juridis empiris* untuk melihat hukum yang diterapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* dilakukan dengan cara memberikan teguran kepada konsumen. Apabila masih belum mau melakukan pembayaran angsuran maka akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan apabila tidak dihiraukan maka *debt collector* akan melakukan penarikan sepeda motor. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dengan tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan merupakan pelanggaran dalam perjanjian *leasing* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad *Ijārah Muntahiya Bittamlīk*. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena berlawanan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Kata kunci : Kredit sepeda motor, *debt collector*, wanprestasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan kelancaran. Shalawat serta salam selau tercurahkan kepada teladan agung nabi Muhammad SAW yang menjadi syafaat untuk kita semua. Semoga kita tergolong sebagai umatnya dan mendapat perlindungan di akhirat nanti. Aamiin

Dengan mengharap pertolongan serta hidayahnya, alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata I (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh *Debt Collector* (Studi Kasus di PT Nusantara Sakti Kendal)”. Peneliti menyadari akan kurangnya skripsi ini dan masih banyak kesalahan yang bisa untuk diperbaiki. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membimbing dan mengarahkan untuk bergerak dalam melakukan penelitian. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtuaku yang telah memberikan petunjuk serta mendoakan dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH. dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing peneliti.
3. Bapak Supangat, M. Ag, dan Bapak Saifudin, S,HI., M.H selaku kajar dan sekjur Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan ilmu kepada peneliti sehingga bisa membantu menyelesaikan proses belajar di Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. PT Nusantara Sakti Kendal yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan jurusan yang peneliti ambil.
6. Teman-teman yang sama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi, khususnya Muamalah 18 D yang selalu memberikan support serta bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq serta hidayah untuk kalian semua. Aamiin.

Semarang, 30 November 2022

Penulis,



Muhamad Sholahuddin

NIM. 1802036158

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	xviii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
A. Kredit Dalam Hukum Islam	17
1. Definisi kredit	17
2. Dasar hukum kredit	18

3.	Rukun dan syarat kredit.....	19
4.	Jenis dan penggolongan kredit.....	20
5.	Risiko kredit	26
6.	Penyebab kredit macet.....	26
B.	<i>Leasing Dalam Hukum Islam</i>	27
1.	Definisi <i>leasing</i>	27
2.	Dasar hukum <i>leasing</i>	30
3.	Akad <i>Ijārah Muntahiya Bittamlik</i> dalam perjanjian <i>leasing</i>	30
4.	Hak dan kewajiban <i>leasing</i>	32
C.	<i>Debt Collector Dalam Hukum Islam</i>	36
1.	Definisi <i>debt collector</i>	36
2.	Dasar hukum <i>debt collector</i>	37
3.	Jenis-jenis <i>debt collector</i>	39
4.	Akad <i>Wakalah</i> dalam perjanjian kredit oleh <i>debt collector</i>	41
D.	Penundaan Pembayaran Hutang Dalam Hukum Islam	44
1.	Definisi penundaan pembayaran hutang...44	
2.	Dasar hukum penundaan pembayaran hutang.....	46
3.	Prinsip-prinsip pembayaran hutang	49

BAB III	56
A. PT Nusantara Sakti Kendal	56
1. Profil PT Nusanatara Sakti Kendal.....	56
2. Logo PT Nusantara Sakti Kendal	58
3. Visi dan Misi PT Nusantara Sakti Kendal.....	59
4. Struktur PT Nusantara Sakti Kendal	60
5. Alamat PT Nusantara Sakti Kendal.....	62
6. Bidang Usaha PT Nusantara Sakti Kendal.....	63
B. Praktik Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh <i>Debt Collector</i> di PT Nusantara Sakti Kendal	64
BAB IV	71
A. Pratik Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh <i>Debt Collector</i> di PT Nusantara Sakti Kendal	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh <i>Debt Collector</i> di PT Nusantara Sakti Kendal	76
BAB V	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada manusia tentang segala aspek kehidupan pemeluknya untuk berbuat baik kepada orang lain. Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk patuh terhadap perintah dari Allah SWT. Perintah tersebut ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an sehingga untuk bisa memahaminya diperlukan pemikiran para ulama.²

Sebelum munculnya beberapa kejadian yang dialami dalam kehidupan, urusan manusia dalam bermuamalah sebagian besar patuh pada hukum-hukum yang diatur oleh para ulama fikih. Hukum ini para ulama qiyaskan dengan mengacu pada sumber hukum Islam. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju semua kegiatan menjadi lebih praktis dan efisien dengan peralatan yang serba canggih. Untuk menindaklanjuti tersebut, para ulama fikih menyesuaikan hukum-hukum dengan mengqiyaskan antara hukum ulama terdahulu dengan zaman sekarang perihal kegiatan perekonomian

² Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1.

yang sedang berlangsung melalui prinsip-prinsip yang berlaku pada kondisi sekarang.³

Pada zaman sekarang, kredit sangat diminati banyak konsumen karena bisa memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Konsumen yang melakukan kredit akan diberikan ketentuan dalam peraturan perjanjian dengan sistem pembayaran secara angsuran. Konsumen yang melakukan kredit akan diberikan serangkaian prosedur untuk dipatuhi pada saat pengajuan kredit. PT Nusantara Sakti Kendal sebagai pihak yang menyediakan kredit sepeda motor akan melakukan perjanjian dengan konsumen terkait persyaratan yang harus dipenuhi.

Kredit menjadi salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan mendesak yang mana apabila konsumen memiliki sedikit uang. Konsumen yang telah melakukan kredit akan diberi jangka waktu dalam pembayaran sesuai perjanjian yang sudah disepakati. PT Nusantara Sakti Kendal memberi jangka waktu antara 11 bulan, 13 bulan bahkan sampai 23 bulan.

Sekarang pihak penyedia kredit sudah banyak yang beredar. PT Nusantara Sakti Kendal akan bersaing dengan lembaga *leasing* lainnya dalam hal pemberian kredit sepeda motor kepada konsumen dengan cara

³ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1.

apapun. Konsumen akan diberikan bunga yang rendah apabila ingin mengajukan pinjaman kredit sepeda motor.⁴

Akan tetapi, jika angsuran kredit tersebut tidak dijalankan dengan baik, kredit akan membuat konsumen hidup dalam masalah. Hal ini disebabkan angsuran kredit yang mengalami kesulitan membayar dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Apabila ini terjadi, PT Nusantara Sakti Kendal akan melakukan tindakan yang tegas kepada konsumen.

Kejadian ini banyak dijumpai dalam masyarakat seperti kredit sepeda motor yang menjadi alat transportasi kegiatan sehari-hari. Masyarakat sangat menyukai kredit sepeda motor karena lebih praktis dalam penggunaan. Dalam menjalani usahanya, konsumen terkadang mengalami banyak masalah salah satunya yaitu angsuran yang tidak bisa dilunasi.⁵

Solusi yang ditawarkan untuk kredit yang bermasalah yaitu berupa pencegahan agar seseorang tidak melakukan kredit apabila tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya. Apabila ingin mengkredit sepeda motor sebaiknya memperkirakan bahwa nantinya mampu untuk membayar angsurannya. Apabila sudah melakukan kredit tetapi tidak memenuhi pembayaran maka PT Nusantara Sakti Kendal akan melakukan

⁴ Natar Adri, Nurbekti Satriyo. *Solusi cerdas mengatasi hutang dan kredit*, (Jakarta: Penebar Plus, 2008), 10.

⁵ Natar Adri, Nurbekti Satriyo, *Solusi cerdas mengatasi hutang dan kredit*, (Jakarta: Penebar Plus, 2008), 30.

penindakan dengan menagih konsumen secara terus-menerus. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa Allah akan mengancam orang yang tidak mau melunasi barang yang telah dipinjamnya :

مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ
النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

"Siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayarnya niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang berutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya niscaya Allah akan membinasakannya". (HR. Bukhari).

Dalam buku yang ditulis oleh Erwan Tarmizi dijelaskan dalam kitab “*Az-Zawājir*” karya Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan perbuatan orang yang tidak mau melunasi hutangnya dikategorikan dalam salah satu dosa besar. Perbuatan ini bermacam-macam kategori seperti melakukan hutang dengan niat tidak akan membayar lunas barangnya atau ada niat untuk membayar akan tetapi dia sudah memperkirakan bahwa dia tidak mampu membayarnya dan dia melakukan hutang dalam keadaan terdesak akhirnya lalai dalam pembayarannya.⁶

Untuk mencegah tindakan tersebut, PT Nusantara Sakti Kendal diharuskan untuk meminta sesuatu hal untuk menjadi barang jaminan. Apabila pihak konsumen tidak bisa melunasi kreditnya, ia bisa menjual barang yang

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2017), 463.

menjadi jaminan. Sebagian besar konsumen yang melakukan kredit di PT Nusantara Sakti Kendal hanya untuk mencukupi kebutuhannya saja dan lupa akan kewajiban untuk melunasi angsurannya.

PT Nusantara Sakti Kendal menyelesaikan permasalahan ini meminta bantuan kepada pihak ketiga yang mana di sini *debt collector* melakukan tugasnya menagih konsumen yang mengalami penunggakan kredit sepeda motor. *Debt collector* bertugas mendatangi konsumen yang belum membayar kredit sepeda motor. *Debt collector* memiliki wewenang kuat dalam menagih konsumen yang mengalami penundaan pembayaran angsuran kredit sepeda motor karena sudah terlindungi oleh peraturan dari perusahaan. *Debt collector* akan berusaha keras dalam menagih konsumen agar mau memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit sepeda motor. Hal tersebut membuat *debt collector* harus menagih konsumen dengan cara apapun seperti dengan kekerasan atau mengancamnya supaya konsumen membayar angsuran kredit sepeda motor sesuai waktu yang diperjanjikan.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap kredit sepeda motor yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh *Debt Collector* (Studi Kasus di PT Nusantara Sakti Kendal)”.

⁷ Natar Adri, Nurbekti Satriyo. *Solusi cerdas mengatasi hutang dan kredit*, (Jakarta: Penebar Plus, 2008), 94.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal menurut perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal menurut perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang selama ini penulis ketahui secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu khususnya di bidang hukum ekonomi syariah

berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit sepeda motor.

3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sadar pentingnya referensi agar terhindar dari plagiarisme karya orang lain, oleh karena itu peneliti menggunakan telaah pustaka dari beberapa karya skripsi orang lain yang diperlukan, diantaranya :

1. Skripsi karya Romli Rizal Fauzi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makelar (Studi Kasus Di Lembaga Al Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang)”.

Penelitian ini menjelaskan tentang sanksi atas pelanggaran yang dilakukan lembaga al-jabar selaku pembeli kendaraan bermotor dikenai pelanggaran atas tuduhan penadahan dalam pasal 480 ayat 1 dan debitur selaku penjual terkena kasus penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP.⁸

⁸ Romli Rizal Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makelar (Studi Kasus Di Lembaga Al Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Banten, 2020), 63, tidak dipublikasikan.

2. Skripsi karya Gusti Eka Yustiti dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan *Debt Collector* Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian *Leasing*”.

Penelitian ini menjelaskan tentang tindakan *debt collector* yang melakukan penarikan sepeda motor harus melalui ketentuan hukum yang berlaku menurut UU fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Kreditur berhak menarik barang yang sudah menjadi objek jaminan fidusia dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia. Apabila *debt collector* melakukan penarikan paksa sepeda motor terhadap konsumen, pihak *debt collector* terkena pasal rampasan dalam KUHP dan dapat dilaporkan ke pihak polisi.⁹

3. Skripsi karya Yashinta Sahani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Mega Central Auto Finance Metro)”.

Penelitian ini menjelaskan tentang sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran ditunda tersebut adalah faktor kelalaian, persaingan usaha yang semakin ketat yang mengakibatkan

⁹ Gusti Eka Yustiti, Analisis Yuridis Terhadap Tindakan *Debt Collector* Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian *Leasing*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, (Jember, 2017), 9, tidak dipublikasikan.

pendapatan menurun serta faktor kesengajaan dari pihak konsumen. Penyelesaian wanprestasi pada praktik jual beli kendaraan bermotor dengan cara mengkredit di PT Mega Central Auto Finance Metro tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, di mana perusahaan tersebut tidak menggunakan penetapan pengadilan untuk menarik dan atau menyita kendaraan tersebut.¹⁰

4. Skripsi karya Tri Nurhidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”.

Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa instrumen yang ditawarkan pihak lembaga pembiayaan *leasing* diantaranya dengan cara *restructuring, rescheduling, take over*, pindah sistem, *over* kredit. Serta jika wanprestasi telah memasuki tahap sengketa atau bahkan pidana maka sebelumnya pihak lembaga pembiayaan *leasing* bertindak terlebih dahulu dengan mengirimkan surat peringatan 1 dan 2 sebelum melakukan penarikan paksa jika surat peringatan tidak ditaati. Jika objek tidak ada atau surat peringatan ini tidak ditaati maka pihak lembaga pembiayaan *leasing* menindaklanjuti dengan

¹⁰ Yashinta Sahani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Mega Central Auto Finance Metro), *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, (Lampung, 2017), iii, tidak dipublikasikan.

mengirim surat somasi *lawyer* 1 dan 2 juga. Namun jika objek digelapkan dan masuk ke ranah kasus pidana, maka pihak lembaga pembiayaan leasing dapat menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian, karena berawal dari hubungan perdata berubah menjadi suatu kasus pidana.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa kasus yang dialami berkaitan dengan penyelesaian kredit sepeda motor yang mengalami kemacetan karena sebab kebutuhan lain yang mendadak, penindakan penarikan sepeda motor berdasarkan undang-undang yang berlaku, melakukan pelanggaran untuk menghindari dari pembayaran kredit sepeda motor, dan cara-cara agar terhindar dari kemacetan. Akan tetapi tidak berfokus pada penagihan konsumen yang melakukan wanprestasi. Dalam penelitian saya konsumen yang suka menunda-nunda pembayaran angsuran kredit sepeda motor akan dilakukan penindakan secara tegas dengan mengirim *debt collector* sebagai kuasa dari pihak *leasing* untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya dan bisa dibuat dalam bentuk karya skripsi.

¹¹ Tri Nurhidayat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan), *Skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo, 2017), 83, tidak dipublikasikan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil penelitian dengan sebaik mungkin. Penelitian ini dilakukan di PT Nusantara Sakti Kendal.¹²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah suatu pendekatan untuk mengkaji hukum-hukum yang diterapkan dalam masyarakat serta mengidentifikasi untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.¹³

3. Sumber data

a. Sumber primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta

¹² Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010), 52.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

narasumber.¹⁴ Dalam penelitian ini, saya memperoleh data secara langsung melalui penelitian di lapangan berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah *branch manager, debt collector* PT Nusantara Sakti Kendal dan konsumen yang melakukan penundaan pembayaran kredit sepeda motor.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.¹⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian saya yaitu buku, jurnal, skripsi, Qur'an, hadis, dan pendapat pakar hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan secara sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan ikut andil dalam kegiatan pembiayaan kredit sepeda motor oleh perusahaan dan mencatat peristiwa yang terjadi saat proses pembiayaan kredit sepeda motor berlangsung. Observasi dilakukan di PT Nusantara Sakti Kendal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.¹⁷ Wawancara dilakukan untuk mencari data dari narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat terhadap praktik penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal. Wawancara dilakukan kepada *branch manager* dan *debt collector* PT Nusantara Sakti Kendal terkait penyelesaian kredit sepeda motor dan beberapa konsumen yang melakukan penundaan pembayaran kredit sepeda motor.

c. Dokumentasi

¹⁶ Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 82.

¹⁷ Hadi, Abd. Asrori, Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. (Purwokerto: CV. Pena Persada. Purwokerto, 2021), 63.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melihat langsung lokasi kejadian dengan memfoto, menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan perusahaan, daftar konsumen yang melakukan penundaan pembayaran kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal, dan sebagainya.¹⁸

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, mendokumentasikan kejadian di lapangan, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting untuk diambil dan membuat kesimpulan.¹⁹ Metode analisis data ini yaitu menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu proses menyusun data secara sistematis untuk memperoleh hasil observasi di lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang menyelesaikan kredit sepeda motor dan konsumen yang mengalami penunggakan pembayaran kredit sepeda motor lalu mendokumentasikan kejadian yang ada di lapangan

¹⁸Hadi, Abd. Asrori, Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. (Purwokerto: CV. Pena Persada, Purwokerto, 2021), 64

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

dan membuatnya menjadi kalimat yang bisa dipahami dan yang terakhir membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran keseluruhan dari isi skripsi sehingga memberikan kemudahan dalam memahaminya. Sistematika penulisan ini penulis bagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang kredit, *leasing*, *debt collector*, dan penundaan pembayaran hutang dalam hukum Islam meliputi kredit; definisi kredit, dasar hukum kredit, rukun dan syarat kredit, jenis dan penggolongan kredit, risiko kredit, dan penyebab kredit macet; *leasing* meliputi definisi *leasing*, dasar hukum *leasing*, akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* dalam perjanjian *leasing*, serta Hak dan kewajiban *leasing*; *debt collector* meliputi definisi *debt collector*, dasar hukum *debt collector*, jenis-jenis *debt collector*, dan akad wakalah dalam perjanjian kredit oleh *debt collector*; penundaan pembayaran meliputi definisi penundaan pembayaran hutang, dasar hukum penundaan pembayaran hutang, dan prinsip-prinsip pembayaran hutang.

BAB III Menjelaskan secara singkat tentang PT Nusantara Sakti Kendal meliputi profil PT Nusantara Sakti Kendal, logo PT Nusantara Sakti Kendal, visi dan misi PT Nusantara sakti Kendal, struktur organisasi PT Nusantara Sakti Kendal, Lokasi PT Nusantara Sakti Kendal, dan bidang usaha PT Nusantara Sakti Kendal; serta praktik penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal.

BAB IV Menerangkan analisis praktik penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal dan analisis hukum Islam terhadap penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal.

BAB V Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KREDIT, *LEASING*, *DEBT COLLECTOR* DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Kredit Dalam Hukum Islam

1. Definisi kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya kepercayaan dalam melakukan perjanjian. Kredit berarti suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang meminjam barang untuk mengembalikan barang yang telah dipinjam berdasarkan jangka waktu yang sudah disepakati.²⁰

Pemberian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11 tentang perbankan menyatakan: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan/bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²¹

²⁰ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 62.

²¹ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 62.

Kredit dalam bahasa arab disebut *qist* artinya bagian atau jatah. Secara bahasa kredit ialah pembagian terhadap sesuatu menjadi bagian-bagian yang terpisah. Ahli fikih mendefinisikan kredit yaitu jual beli dengan cara menyicil sesuatu dengan membayarkan uang terdahulu untuk mendapat barang yang diinginkan. Jual beli kredit bisa diartikan dengan pembayaran tertunda dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pada saat pembelian secara langsung.²²

2. Dasar hukum kredit

Diperbolehkan bagi seseorang menjual sesuatu secara tidak tunai dengan batas waktu tertentu walaupun harganya dinaikkan dari harga jualnya. Bagi orang yang sudah melakukan jual beli tidak tunai diharapkan untuk segera melunasi hutangnya saat jatuh tempo. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (QS. Al-Baqarah:283).²³

²² Hisyam bin Muhammad-Hafizhahullah-Sa'id Aali Barghasy *Hukum Jual Beli Secara Kredit*, terj. dari *Bai'ut Taqsieth Ahkaamuhu wa Adaabuh* oleh Abu Umar Al Maidani, (Solo: At-Tibyan, 1419 H) Cet. 1, 38.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 49.

Ayat ini mengandung arti seseorang yang berhutang harus menyelesaikan hutangnya karena sudah terikat dalam perjanjian. Orang yang berhutang harus mempunyai komitmen untuk membayar hutangnya sampai lunas. Allah akan membantu orang yang berniat untuk melunasi hutangnya.

Dari Ibnu Abbas, aku bertanya kepada rasul SAW : “Wahai Rasulullah SAW, aku membeli suatu makanan, lalu apa yang halal untukku dan apa yang haram untukku?” Rasul SAW berkata :

مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

“Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga menerimanya (memilikinya) dengan sempurna.”²⁴

Hadis ini mengandung arti larangan untuk menjual barang yang sudah dibeli dengan cara bertempo/cicilan. Barang yang masih dalam proses cicilan harus dirawat dengan baik. Barang yang belum sepenuhnya dimiliki tidak boleh untuk diperjual belikan kepada orang lain.

²⁴ Awwad Al-Khalaf, *shahih al-Huffaz mimma ittafaqa alaihi al-a'immatu as-sittatu*, (Sukoharjo : Pustaka arafah, 2016), 215.

3. Rukun dan syarat kredit

a. Rukun kredit :

- 1) Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).
- 2) Penjual (*muslam ilaih*) yaitu pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).
- 3) Akad (*sigah*) yaitu diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat merusak maksud dari akad.
- 4) Barang yang dipesan (*muslam fiḥ*). Dalam hal ini harus memenuhi kriteria jenis barangnya, ukuran barangnya, sifat dari barangnya, batas waktu yang diperjanjikan, dan tempatnya penyerahannya harus jelas.

b. Syarat kredit :

- 1) Pembayarannya dilakukan dengan kontan baik dengan emas, perak, logam atau alat tukar yang telah disepakati agar hal-hal ribawi (emas, perak, makanan pokok dan lain-lain) tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- 2) Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik

antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.

- 3) Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- 4) Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis.²⁵

4. Jenis dan penggolongan kredit

a. Jenis kredit

Jenis-jenis kredit dibagi menjadi 4 sebagai berikut :²⁶

1) Kredit bank

Kredit bank merupakan kegiatan di mana nasabah meminjam uang kepada pihak bank dengan sesuatu yang menjadi jaminan (agunan) seperti sertifikat tanah maupun BPKB sepeda motor. Apabila nasabah ingin membeli rumah tetapi tidak mempunyai uang pihak bank bisa memfasilitasi sejumlah uang dengan mengajukan hutang ke bank. Pihak bank akan membayar rumah yang ingin dibeli dengan jaminan sertifikat tanah yang

²⁵ H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 123.

²⁶ Natar Adri, Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*. (Jakarta: Penebar plus, 2009), 23.

diajukan nasabah. Selain itu pihak bank juga menyediakan berbagai macam kredit yang menjadi kebutuhan nasabah.

2) Kredit kendaraan

Kredit sepeda motor sekarang ini menjadi hal yang disenangi banyak orang. Hal ini karena proses yang ditawarkan oleh pihak penyedia kredit berlangsung cepat, mudah, dan ringan cicilannya. Apabila dihitung pengeluaran biaya kredit jauh lebih mahal daripada membeli barang secara langsung (*cash*).

Pihak perusahaan akan mensurvei tempat konsumen apabila ingin mengajukan kredit. Survei ini dilakukan dengan maksud mendata pribadi konsumen maupun keluarga untuk mengetahui keadaan rumah konsumen. Apabila data sudah sesuai maka pihak perusahaan akan memberikan kredit sepeda motor dengan kelengkapan STNK sedangkan BPKB masih dipegang perusahaan sampai kredit yang dilakukan benar-benar lunas.

3) Kredit kepemilikan rumah (KPR)

Kredit kepemilikan rumah (KPR) merupakan kredit pembelian rumah yang dilakukan dengan dua cara. Pertama,

apabila anda ingin membeli rumah tanpa pihak pengembang (*developer*) anda dapat mengajukan pinjaman ke bank dengan prosedur yang ditentukan oleh bank. Pihak akan memberikan uang hanya 80% saja dan sisanya bisa di bayar nasabah kepada pemilik rumah secara langsung. Kedua, membeli rumah dengan *developer* yaitu nasabah membayar kepada bank yang sudah ditunjuk pihak *developer* untuk membayar biaya rumah. Setelah terjadi kesepakatan pembelian rumah oleh nasabah, pihak *developer* akan menyerahkan sertifikatnya kepada pihak bank yang selanjutnya nasabah akan menyicil dalam waktu yang ditentukan.

4) Pegadaian barang

Pegadaian barang merupakan kegiatan pengembalian uang yang diterima seseorang dengan perjanjian waktu yang disepakai kedua belah pihak secara langsung. Pegadaian barang berfungsi menilai barang dari pihak yang akan melakukan penggadaian barang. Seseorang yang melakukan penggadaian barang akan menerima sejumlah uang senilai harga barangnya. Pegadaian

barang menjadi solusi yang banyak di minati masyarakat untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Penggolongan kredit

Dalam penggolongannya, kredit terbagi menjadi 5 klasifikasi yang tertuang dalam 4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 sebagai berikut :²⁷

1. Kredit lancar (*loss*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga yang tepat pada waktunya.
 - b. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Kredit dalam perhatian khusus :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
3. Kredit kurang lancar

²⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), 37.

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
4. Kredit diragukan
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/pengikatan jaminan.
5. Kredit macet
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

- c. Dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

5. Risiko kredit

Risiko yang terjadi dalam jual beli kredit, yaitu :

- a. Peluang gagal bayar (*probability of default*), yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.
- b. Eksposur kredit (*exposure credit*), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika konsumen gagal bayar.
- c. Tingkat pemulihan (*recovery rate*), yaitu tingkat pengembalian kredit yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja perusahaan.²⁸

6. Penyebab kredit macet

Penyebab kredit macet bisa disebabkan karena beberapa fakto misalnya dari pihak perusahaan maupun dari pihak konsumen :

- a. Dari pihak perusahaan

Dari pihak perusahaan penyebabnya biasanya karena kurang cermat dalam menganalisis data konsumen. Perusahaan belum maksimal dalam mencari data yang lengkap untuk memenuhi persyaratan kredit.

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 41.

Peraturan yang tidak menyenangkan dari pihak perusahaan juga memungkinkan konsumen lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar angsuran kredit sampai lunas.

b. Dari pihak konsumen

Dari pihak konsumen biasanya karena adanya kejadian yang disengaja maupun tidak disengaja. Kejadian yang tidak disengaja misalnya terjadinya musibah, banjir, kebakaran rumahnya atau lainnya sehingga membuat konsumen kesulitan membayar angsuran kredit yang sedang berjalan. Sedangkan kejadian yang disengaja biasanya konsumen mengalami penunggakan yang lama karena bangkrut dalam usahanya dan pergi meninggalkan rumahnya tanpa alasan yang jelas.²⁹

B. *Leasing* Dalam Hukum Islam

1. Definisi *leasing*

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata “*lease*” yang berarti sewa-menyewa. *Leasing* pada dasarnya merupakan suatu bentuk lain dari sewa-menyewa yang kemudian berubah bentuk dan mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu

²⁹ Karmila, *Kredit bank*, (Yogyakarta: bukuktp.co.id, 2018), 75.

bentuk jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, *leasing* disebut dengan sewa guna usaha.³⁰

Berdasarkan keputusan Menteri keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dalam hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* (konsumen) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara bertempo.³¹

Dalam hukum Islam, *leasing* bisa diasumsikan sama dengan sewa menyewa. Hal ini karena sama-sama menyewakan barang kepada pihak lain. Orang yang telah menyewa barang akan dibebani ganti barang berupa pembayaran uang. Dalam menyewa barang seseorang akan diberi jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sewa-menyewa ini dalam Islam disebut dengan *Ijaarah*.³²

Adapun landasan hukum *Ijārah* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

³⁰ Muhammad Izuddin Zakki, Transaksi *Leasing* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Epistemé*, vol. 8, no. 1, Juni 2013, 184.

³¹ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing), 111

³² Muhammad Izuddin Zakki, Transaksi *Leasing* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Epistemé*, vol. 8, no. 1, Juni 2013, 198.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
 أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ۗ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 ذَلِكُ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³³

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 37.

2. Dasar hukum *leasing*

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 Tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.³⁴

3. Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* dalam *leasing*

Ijārah Munthiya Bittamlik terdiri dari kata “*Al-Ijārah*” dan “*At-tamlik*”. *Al-Ijārah* adalah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap perkerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas.³⁵

Sedangkan *At-tamlik* secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun

³⁴ Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*, (Semarang: CV.Tiga Media Pratama, 2019), 59.

³⁵ Antonio, M. S, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Inzani dan Tazkia Cendekia, 2001), 117.

menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan *At-tamlik* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka ini adalah jual beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan.

Fatwa DSN-MUI pun mendefinisikan akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli (*Al-Ijārah Muntahiya Bittamlik/IMBT*), yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Adapun Rukun dan Syarat Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* adalah:

a. Rukun Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* :

- 1) Penyewa (*musta'jir*) yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah.
- 2) Pemilik barang (*mua'ajjir*) yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
- 3) Barang/objek sewa (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan.
- 4) Harga sewa/manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*.

- 5) Ijab kabul, adalah serah terima barang.
- b. Syarat Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*
 - 1) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
 - 2) *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi Ijaarah muntahiya bittamlik harus diberikan oleh *musta'jir* kepada *mua'ajjir*.³⁶

4. Hak dan kewajiban *leasing*

Perjanjian pembiayaan *leasing* mengakibatkan perusahaan dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang mana sudah diatur dalam KHUPerdata pasal 1548-1580. Untuk dasar kontraknya para pihak yang melakukan perjanjian *leasing* menggunakan pasal 1338 KHUPerdata mengatur tentang asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Pengaturan hak dan kewajiban antara perusahaan dan konsumen tertuang dalam perjanjian *leasing* yang telah dibuat keduanya.

Berikut hak dan kewajiban pihak perusahaan menurut Sri Suyatmi dan Sudiarto:

- a. Hak perusahaan
 - 1) Perusahaan dapat menerima pembayaran dari konsumen setiap bulannya sebagai balas jasa atas sepeda motor yang telah dipakainya.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

- 2) Perusahaan sewaktu-waktu dapat menarik sepeda motor konsumen apabila setelah diberi surat peringatan tidak melakukan pembayaran keterlambatan angsuran.
 - 3) Dapat menentukan tempat dari pembayaran yang akan diterima oleh konsumen
 - 4) Perusahaan dapat menentukan jumlah pembayaran angsuran pokok yang sesuai.
 - 5) Perusahaan dapat meminta pihak penjamin atas objek pembiayaan yang akan diterima.
 - 6) Perusahaan dapat atas ganti rugi berupa asuransi dari konsumen
 - 7) Perusahaan dapat meminta laporan atas pemakaian sepeda motor oleh konsumen dan dapat melakukan pemeriksaan atas sepeda motor yang telah dipakainya.
 - 8) Perusahaan dapat memberhentikan perjanjian dengan konsumen apabila melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dicapainya.
- b. Kewajiban perusahaan
- 1) Perusahaan menyerahkan sepeda motor kepada konsumen dalam kondisi yang baik.
 - 2) Memberi keleluasaan kepada konsumen untuk menikmati sepeda motor yang dipinjamkannya.

- 3) Memberi ketenangan kepada konsumen bahwa tidak ada pihak dari perusahaan yang akan mengganggunya.
- 4) Terjamin bahwa sepeda motor yang digunakannya terbebas dari jeratan hukum
- 5) Menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada *supplier*.
- 6) Memberikan uang kepada pihak yang menyediakan barang.

Selain itu yang menjadi hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

a. Hak konsumen

- 3) Dapat memiliki sepeda motor dan menikmatinya tanpa ada yang mengganggu.
- 4) Dapat memilih antara membeli atau memperpanjang perjanjian terhadap sepeda motor dari *leasing*
- 5) Dapat memakai sepeda motor dari *leasing* sesuai perjanjian yang telah disepakatinya.

b. Kewajiban konsumen

- 1) Melakukan pembayaran secara rutin setiap bulannya.
- 2) Konsumen mendapat tanggung jawab dari sepeda motor yang telah dipakainya. Karena itu konsumen harus mengasuransikan sepeda motor selama waktu yang sudah diperjanjikan dengan

pihak *leasing* untuk dapat jaminan atas keberadaannya.

- 3) Konsumen harus membayar pajak.
- 4) Konsumen harus melunasi sepeda motor yang telah disewanya.
- 5) Konsumen harus menanggung kerugian terkait biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila melanggar perjanjian.
- 6) Konsumen harus membayar biaya asuransi³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa hak perusahaan dan kewajiban konsumen lebih unggul. Hal ini menjadikan konsumen mengalami ketakutan apabila sewaktu-waktu perusahaan menarik sepeda motor yang menjadi objek pembiayaan dari *leasing*. Penarikan sepeda motor dilakukan karena konsumen tidak memenuhi perjanjian yang telah dilakukannya. Dalam perjanjiannya, konsumen berkewajiban untuk terus melakukan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya. Apabila konsumen lalai dalam melakukannya maka pihak perusahaan akan melakukan

³⁷ Sri Suyatmi dan Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992), 64.

penarikan sepeda motor dengan cara yang baik-baik ataupun kasar dengan merampas sepeda motor yang dipakai konsumen.

B. *Debt Collector* Dalam Hukum Islam

1. Definisi *debt collector*

Istilah *debt-collector* berasal dari bahasa inggris yaitu *debt* dan *collector*. *Debt* berarti hutang dan *collector* berarti pengumpul. *Debt collector* berarti kegiatan menagih hutang kepada pihak yang melakukan hutang sesuai aturan dari perusahaan.

Debt collector merupakan pihak ketiga yang memiliki perjanjian dengan perusahaan *leasing* untuk melakukan upaya pemaksaan pengambilan kendaraan konsumen karena belum membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati. *Debt collector* sering dianggap oleh masyarakat sebagai penagih yang menggunakan kekerasan, sehingga mau tidak mau konsumen harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan tersebut kepada perusahaan *leasing* selama konsumen belum melunasi angsurannya.³⁸

Dalam Islam menagih hutang bagi orang yang belum membayar hutang adalah wajib agar

³⁸ Ika Atikah, Perusahaan *Leasing* dan *Debt Collector* Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, vol. 2, no. 8c, 2018, 76.

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak yang memberikan hutang. Hutang merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan perjanjian hutang. Allah tidak akan memberikan permohonan maaf apabila seseorang masih menanggung hutang saudaranya. Seseorang yang meninggal dunia tetapi masih memiliki hutang dan pihak yang memberikan hutang belum sepenuhnya mengikhlaskan maka ruhnyanya akan menggantung diantara langit. Ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW : “ *“Ruh seorang mukmin yang meninggal dunia akan terus menggantung selama hutangnya belum dilunasi”* (HR. Tirmidzi).³⁹

2. Dasar hukum *debt collector*

Prinsip kerja *debt collector* adalah bekerja berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Hal ini berarti *debt collector* sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari *leasing* yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang. Sehingga

³⁹ *Debt collector* dalam Islam, “<https://dalamIslam.com/hukum-Islam/hukum-kerja-sebagai-kolektor-dalam-Islam>”, diakses pada tanggal 23 November 2022.

pekerjaan *debt collector* dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum. Oleh karena pekerjaan *debt collector* ini sah-sah saja, maka sepatasnya mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁰

Larangan *debt collector* antara lain dalam pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Rumusan pasal 368 (1) mengandung arti bahwa *debt collector* dalam melakukan tugas harus sesuai dengan peraturan yang ada. Perbuatan konsumen yang lalai dalam kewajibannya harus di tindak sesuai aturan perusahaan yang di terapkan. *Debt collector* tidak boleh berlaku sewenang-wenang dengan mengancam dengan cara apapun yang membuat konsumen ketakutan. Apabila di

⁴⁰ Abd. Rohman, Rusdianto Sesung, Perlindungan Hukum terhadap *Debt Collector* yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit, *Al-Qānūn*, vol. 20, no. 2, (Desember,2017), 55.

lihat di lapangan ada seorang *debt collector* yang melakukan tindakan kekerasan tersebut maka akan ditindak tegas oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.⁴¹

3. Jenis-jenis *debt collector*

Berikut ini jenis *debt collector* berdasarkan cara kerjanya :

a. *Desk collector*

Debt collector semacam ini bertanggung jawab untuk mengirim pesan atau panggilan telepon selama jangka waktu 7 hari. Apabila tidak ada respon/tanggapan dari konsumen maka akan memberikan surat peringatan yang berisi tunggakan kredit sepeda motor konsumen.

b. *Field collector*

Field collector akan melakukan pekerjaan apabila konsumen tidak membayar angsuran yang sudah melewati 7 sampai 1 bulan. *Field collector* akan mencari konsumen yang telah sepakati dalam perjanjian kredit sepeda motor. Konsumen yang terlambat membayar angsuran kredit sepeda motor akan mendapat pemberitahuan dari *field collector*. Bunga yang dibayarkan akan terus naik jika

⁴¹ Abd. Rohman, Rusdianto Sesung, Perlindungan Hukum terhadap *Debt Collector* yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit, *Al-Qānūn*, vol. 20, no. 2, (Desember,2017), 67.

konsumen enggan membayar sesuai waktu yang diperjanjikan.

Selain itu, konsumen berhak memberikan penjelasan atas keterlambatan pembayaran angsuran. Konsumen yang mengalami kesulitan membayar kredit sepeda motor dapat meminta bantuan dari *field collector*. *Field collector* akan melaporkan ke pihak kantor terkait konsumen yang mengalami kesulitan tersebut untuk dimintai solusi dari permasalahannya.

c. *Reposition collector*

Jika konsumen tidak membayar cicilan dalam waktu sekitar satu sampai dua bulan dari tenggat waktu yang disepakati, *Reposition collector* akan mengambil sepeda motor konsumen. Kreditur atau pihak *leasing* akan meminta *reposition collector* menarik sepeda motor konsumen untuk dibawa ke dalam kantor.

d. *Eksternal collector*

Eksternal collector bertugas menagih konsumen jika waktu yang disepakati telah lewat lebih dari dua bulan. Konsumen bahkan dapat diancam apabila tidak dapat membayar cicilan sesuai perjanjian yang telah disepakati. *Eksternal collector* akan menagih dengan cara apapun untuk menakuti konsumen yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian. Perusahaan

menggunakan *external collector* sebagai langkah terakhir dalam penagihan terkait konsumen yang gagal melakukan pembayaran kredit sepeda motornya. *External collector* akan terus mencari konsumen di mana pun berada sampai konsumen mau bertanggung jawab atas sepeda motor yang telah dikreditnya. *External collector* akan menarik paksa sepeda motor yang dibawa konsumen apabila keberatan untuk melunasi kreditnya.⁴²

4. Akad *Wakalah* dalam perjanjian kredit oleh *debt collector*

Wakalah dalam kata bahasa Arab وكل yang sinonimnya التَّفْوِيضُ (*tafwid*) berarti pendelegasian, الهفنز yang berarti menjaga atau memelihara. *Wakalah* atau *wikalah* dalam istilah para ahli fikih Islam adalah perwakilan, yaitu permintaan seseorang kepada orang lain supaya menggantikan hal atau perbuatan yang menurut ketentuan hukum dan kebiasaan boleh diwakilkan atau digantikan seperti transaksi jual beli, sewa menyewa dan lainnya.⁴³

⁴² Natar Adri, Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*. (Jakarta: Penebar plus, 2009), 96.

⁴³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pen A, 2014), 124.

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam wakalah, diantaranya:

Pertama, Orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa (*muwakkil*), adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan harus dapat menerima kondisi jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau terdapat perselisihan diantara pihak. Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila terdapat tuntutan yang telah disepakati, maka mereka berkata, “orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan”. Para ulama membolehkan perwakilan dalam segala sesuatu kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara ibadah.⁴⁴ *Muwakkil* disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* (pengelolaan) pada bidang yang akan dikuasakan dan cakap bertindak hukum atau *mukallaf* dan sempurna akalunya.

Kedua, *Wakil* (orang yang menerima perwakilan), disyaratkan berakal, *mumayyiz*, *balig*, mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid juz 3*, terj. Abdurrahman, dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 370.

orang yang menerima *wakil* atau yang diberikan kuasa, tidak boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang terlalu banyak sehingga tidak dapat menyelesaikannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. *Wakil* atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh pemberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya. Pada konteks ini wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, maka tidak diwajibkan bertanggung jawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada di luar kekuasaannya. Pengecualian terhadap sesuatu yang diakibatkan kelalaian maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.⁴⁵

Ketiga, Objek yang diwakilkan (*muwakkil fih*) disyaratkan sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pengalihan utang, jaminan, *fashk* (pembatalan), talaq, pernikahan, khulu' serta perjanjian damai. Perbuatan yang diwakilkan bukan masalah ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh memberikan kuasa pada sesuatu yang bersifat ibadah maliyah

⁴⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 295.

seperti membayar zakat, sedekah dan lainnya. Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari muwakkil dan berada dalam kekuasaannya. Perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa.

Keempat, Ijab Qabul (*sigah*) merupakan perjanjian awal antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi perjanjian ini merupakan aturan pendelegasian yang harus di patuhi kedua belah pihak. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian.⁴⁶

C. Penundaan Pembayaran Hutang Dalam Hukum Islam

1. Definisi penundaan pembayaran hutang

Penundaan pembayaran adalah suatu penangguhan pembayaran atas hutang barang yang sudah dipesan untuk ditagih agar tidak terjadi kerugian.⁴⁷

Penundaan pembayaran terjadi apabila penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi menunda pembayaran yang melebihi jangka waktu dari perjanjian yang disepakati. Pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dengan

⁴⁶ Ismi Budi Praswati, Implementasi Akad Wakalah Pada Pemesanan Makanan Melalui Go-Food, *Al-Hakim*, vol. 2, no. 1, (Mei, 2020), 96.

⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 636.

sengaja, pihak penjual dapat melakukan penyelesaian dengan bermusyawarah.

Penundaan pembayaran termasuk sesuatu yang harus dilunasi karena sudah melakukan perjanjian. Orang yang melakukan penundaan pembayaran akan dianggap sebagai pihak yang merugikan. Orang yang menunda pembayaran bisa dilakukan penghukuman dengan menganiayanya atau dimasukkan kedalam penjara. Orang yang menunda-nunda pembayaran termasuk dalam perbuatan kezaliman karena mempunyai uang tetapi sengaja untuk memperlambat dalam pembayaran hutangnya.

Seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutangnya sebaiknya jangan menunda-nundanya dalam pembayaran sampai jatuh waktu tempo. Apabila mempunyai uang, maka langsunglah membayar hutangnya kepada pihak yang meminjamkan barang tersebut. Orang yang menunda pembayaran tersebut maka Allah akan menyebut nyawanya secara mendadak sementara orang tersebut tergantung pada hutangnya. Oleh karena itu, hutang yang belum lunas adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan daripada kewajiban yang lainnya.⁴⁸

⁴⁸ Yulisaa Safitri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara), *Skripsi*, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah

2. Dasar hukum penundaan pembayaran hutang

Orang yang membayar hutang sesuai jangka waktu yang disepakati termasuk orang baik dalam melakukan suatu perjanjian. Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang yang baik. Ini sesuai dengan hadis riwayat bukhari dan muslim:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ تاجرٌ يُدائِرُ
النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتِيانِهِ تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ
أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّا فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ

Abu hurairah ra berkata : Nabi bersabda : ada beberapa pedagang yang memberi hutang kepada orang-orang. Jika dia melihat orang yang kesulitan, dia berkata kepada buruhnya (yang menagih): “maafkanlah orang itu, semoga Allah kelak memaafkan kita. Maka Allah memaafkannya.”⁴⁹

Untuk orang yang sering menunda-nunda dalam pembayaran hutang padahal memiliki uang untuk membayarnya maka orang ini tergolong orang yang berlaku zalim dan mendapat dosa yang sangat besar dari Allah SWT.⁵⁰

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2019), 41, tidak dipublikasikan.

⁴⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 577.

A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 127.

Ada 2 hukum dalam hal penundaan pembayaran hutang, yaitu:

- a. Menunda pembayaran adalah haram bagi orang yang mampu untuk melunasi hutangnya tetapi tidak mau melunasinya dan tidak ada halangan untuk menunda pembayarannya.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ⁵¹

Abu hurairah ra berkata : Nabi SAW bersabda : “Menunda untuk membayar hutang bagi orang kaya adalah bentuk kezaliman.”

Melakukan penundaan pembayaran hutang seperti yang sudah disebutkan hadis di atas maka hukum yang bisa dikenakan adalah haram dan orang tersebut akan mendapat dosa yang sangat besar.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada pihak yang memberikan hutang sebaiknya memberikan kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang. Pihak yang memberi

⁵¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 578.

hutang dianjurkan untuk memberi waktu yang sesuai dengan keadaan orang berhutang sampai ia bisa untuk melakukan pembayaran hutangnya. Dengan waktu tersebut pihak yang berhutang harus memanfaatkannya dalam melunasi hutangnya yang dimilikinya⁵²

- b. Menunda pembayaran adalah mubah apabila orang yang berhutang belum bisa untuk melunasi hutangnya atau mampu untuk membayarnya akan tetapi uangnya belum berada digenggamannya atau ada hal lain yang agama benarkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ
تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).*⁵³

3. Prinsip-prinsip pembayaran hutang

Dalam melakukan pembayaran hutang antara pihak yang melakukan perjanjian jual beli kredit dilarang untuk merugikan salah satu pihak.

⁵² A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 129.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 47.

Pembayaran hutang tidak boleh merugikan pihak pembeli, penjual, maupun pihak penagih hutang. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip muamalah dalam pembayaran hutang sebagai berikut⁵⁴ :

a. Prinsip tauhid

Prinsip ini mengantarkan manusia mengantarkan perilaku dalam kegiatan peminjaman barang untuk meyakini bahwa sesuatu yang dipinjamnya itu milik Allah SWT. Hasil bisnis yang dapat memproduksi barang atau kekayaan merupakan hasil buatan manusia itu sumber bakunya berasal dari Allah SWT. Artinya, secara hakikat semua barang yang ada pada manusia hanya milik Allah SWT. Prinsip ini dapat kita pahami bahwa apa saja yang ada di muka bumi ini semua berada dalam kekuasaan Allah SWT. Adapun ciptaannya berupa manusia itu hanya perwakilan untuk mematuhi petunjuknya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

*Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.*⁵⁵

⁵⁴ Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad, *Fikih Biskis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 245.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 49.

b. Prinsip kemaslahatan

Kemaslahatan adalah tujuan dari salah satu pembentukan hukum Islam yaitu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan memilih sesuatu yang bermanfaat dan menghindari kerusakan. Apabila dalam perjanjian ditemukan hal maslahat yang banyak maka pilihlah hal yang paling maslahat diantaranya.

c. Prinsip keadilan

Salah satu sifat Allah SWT adalah adil. Allah menganggap semua manusia di dunia ini sama-rata tanpa membandingkan-bandingkan status sosial di dalamnya. Allah melihat kebaikan seorang manusia diukur dari ketaqwaannya. Prinsip ini memberi pelajaran kepada manusia untuk senantiasa berbuat adil dalam melakukan setiap aktivitas, termasuk melakukan peminjaman sesuatu kepada seseorang. Prinsip keadilan sesuai dalam surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran,

*dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*⁵⁶

d. Prinsip amar makruf nahi munkar

Amar makruf merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia dalam menghadapi apapun kejadian di dunia, termasuk kewajiban untuk mengingatkan kepada sesama manusia dalam berbuat kebaikan dan mencegah hal-hal yang mengandung keburukan. Dalam konsep ini, manusia secara mandiri/kelompok akan menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan menjauhi larangan dari Allah SWT. Suatu kegiatan perekonomian bila dilandasi dengan amar makruf nahi munkar akan terwujud masyarakat yang damai dari perilaku yang menyimpang. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 87 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 303.

*tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*⁵⁷

e. Prinsip tolong-menolong

Ta'awaun secara bahasa artinya saling membantu dan saling kerja sama.⁵⁸ Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bersikap tolong-menolong kepada sesama dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Sebaliknya, Allah SWT juga melarang manusia untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa. Prinsip tolong menolong ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*⁵⁹

f. Prinsip kejujuran

Prinsip ini dapat berupa transaksi yang meragukan harus dihindari, akad jual

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 122.

⁵⁸ M. Azkar, *Kamus Arab-Indonesia al-azhar*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 1095.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 106.

beli harus jelas dan bisa dipahami. Setiap transaksi yang merugikan diri-sendiri maupun pihak orang lain sangat dilarang oleh Allah SWT. Prinsip ini menganjurkan seseorang yang ingin melakukan transaksi harus dilandasi dengan dasar suka sama suka. Ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁰

g. Prinsip amanah

Amanah artinya bisa dipegang janjinya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Amanah juga bisa bermakna tidak ingkar janji dalam melakukan kesepatan. Amanah merupakan salah satu pilar kebaikan yang dimiliki oleh seseorang.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 83.

Seseorang yang melakukan transaksi jual beli kredit haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah akan menyebut orang tersebut sebagai orang mukmin yang dapat memegang janji. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat 8 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.⁶¹

h. Prinsip khilafah

Khilafah bisa diartikan tanggung jawab sebagai pengganti atau pelaksana Allah di alam semesta ini. Manusia telah dibekali dengan bermacam-macam sifat yang membentuk dirinya berupa spiritual dan material untuk dapat hidup sesuai dengan misi dari Allah SWT. Manusia juga disediakan berbagai sumber daya yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia dengan cara yang tepat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 30 :

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 342.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً

*(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini.”*⁶²

i. Prinsip pelayanan (*khitmah*)

Pelayanan merupakan rasa yang diberikan kepada konsumen dengan cara menyenangkan. Sikap keramahan dan kemudahan dalam bertansaksi akan selalu diutamakan dalam melayani konsumen. Pelayanan diberikan kepada konsumen agar bisa mendapat kepuasan atas barang yang akan dibelinya. Untuk itu konsumen harus membalasnya dengan tidak merugikan pihak penjual.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 6.

BAB III

**PRAKTIK PENYELESAIAN KREDIT SEPEDA
MOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* DI PT
NUSANTARA SAKTI KENDAL**

A. PT Nusantara Sakti Kendal

1. Profil PT Nusantara Sakti Kendal

PT Nusantara Sakti merupakan salah satu perusahaan leasing terbesar yang mempunyai kantor pusat di daerah Semarang. Pendiri dari PT Nusantara Sakti yakni Bapak Amo Hartanto Kanadi dan Ibu Hartati pada tahun 1962. Pada awalnya mulanya PT Nusantara Sakti Kendal bernama toko Nusantara yang terletak di Jalan Cendrawasih no. 1 Semarang. Toko Nusantara Sakti terus mengalami kemajuan dalam menjual produknya. Produk utama dari Toko Nusantara Sakti berupa sepeda motor yang mudah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian pada tahun 1969 Toko Nusantara beralih fungsi menjadi dealer Control Oil. Dengan berjalannya waktu Toko Nusantara mengamali perkembangan yang sangat signifikan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta dan berubaah nama menjadi PT Nusantara Sakti pada tahun 1971.

PT Nusantara Sakti membuka cabang pertamanya di luar Jawa Tengah pada tahun 1996 yang

berada di Jakarta dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Dalam menjalankan usahanya PT Nusantara Sakti terus mengalami perubahan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkannya. PT Nusantara Sakti Kendal terus memperluas jaringannya dalam usahanya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian produk sepeda motor. Pada tahun 2000 Nusantara Sakti memperluas operasi jaringannya dalam pembiayaan yang dikhususkan untuk sepeda motor dengan nama Nusa Surya Ciptadana.

Untuk mengkoneksikan pelanggan secara online dan real timer Nusa Surya Ciptadana membuat website yang bernama ksystem atau Kanadi System pada tahun 2003 dengan tujuan memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Nusa Surya Ciptadana beralih menjadi Nusantara Sakti Group karena sudah memiliki 35 dealer dengan 11 dealer bernama PT Nusantara Sakti dan 24 dealer bernama PT Nusantara Surya Sakti.

Menurut Laporan dari industri yang ada Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISII), Nusantara Sakti Group telah melakukan penjualan mencapai 141.056 unit sepeda motor pada tahun 2008. Sedangkan penjualan merk sepeda motor Honda mencapai 2.470.183 unit secara nasional. Dengan hasil yang sangat memuaskan Nusantara Sakti Group

membentuk jaringan lebih dari 70 dealer di seluruh Indonesia dan memiliki 200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Nusantara Sakti Kendal termasuk diantara salah satunya.⁶³

2. Logo PT Nusantara Sakti Kendal

Logo merupakan sebuah gambar atau huruf yang memiliki yang terkandung di dalamnya. Dalam pembuatannya, logo didesain secara tepat dengan ukuran yang sesuai meliputi huruf yang akan digambar, simbol yang dipakai, serta tanda yang menunjukkan perusahaan akan berfungsi sebagaimana mestinya. Logo menjadi cerminan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Logo menunjukkan identitas dari perusahaan dan bukan sekedar nama yang menempel daalam badan perusahaan.

Adapun logo PT Nusantara Sakti Kendal sebagai berikut :



Gambar 3.1
Logo PT Nusantara Sakti Kendal

⁶³ Kamilia Indah, “Pengaruh Brand Image Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Debitur PT. Nusantara Sakti di Kota Semarang)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang, 2018), 51, tidak dipublikasikan.

Logo bagi perusahaan menampilkan makna tersendiri yang membuat orang lain mudah untuk mengingatnya. Dalam pembuatannya, desain sebuah logo tidak sembarangan karena mencerminkan citra dari perusahaan. Logo memiliki arti dan nilai moral yang terkandung didalamnya untuk menggambarkan bagaimana suatu perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu dalam perusahaan nusantara sakti terdapat huruf NSS yang berada pada lambang perusahaan nusantara sakti berfungsi agar mudah dikenali masyarakat pada umumnya. Warna merah yang melekat mempunyai arti berani, kuat, berenergi, serta kebahagiaan.⁶⁴

3. Visi dan Misi PT Nusantara Sakti Kendal

Visi merupakan tujuan yang akan ditempuh perusahaan sedangkan misi merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Visi dan misi sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan langkah yang akan ditempuh selama perusahaan ini menjalankan fungsi sebagaimana untuk mengembangkan usahanya. Dalam mengatur visi dan misi perusahaan harus benar-benar akurat dan

⁶⁴ Kamilia Indah, "Pengaruh Brand Image Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Debitur PT. Nusantara Sakti di Kota Semarang)", *Skripsi* Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang, 2018), 51, tidak dipublikasikan.


tepat dalam pembagian kerja yang dilakukan oleh anggotanya.

Berkaitan dengan visi dan misi PT. Nusantara Sakti Kendal sebagai berikut :

Visi : “Menjadi dealer motor Honda terbesar dan terbaik disetiap daerah dengan mengutamakan kepuasan konsumen serta menjadi tempat bekerja untuk pengembangan diri karyawan yang juga bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan”.

Misi : “Pemberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan konsep 3T yaitu Tercepat, Termudah, dan Terpercaya namun tetap mengindahkan aspek kehati-hatian sehingga menjadi perusahaan yang sehat dan kuat”.⁶⁵

4. Struktur PT Nusantara Sakti Kendal



Gambar 3.2
Struktur Organisasi PT Nusantara Sakti Kendal

⁶⁵ Nusantara Sakti, <https://www.nusantara-sakti.com/>, diakses pada 22 November 2022.

Berikut wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dari struktur organisasi PT Nusantara Sakti Kendal :

a. *Branch Manager* (Manager Cabang)

- Bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis sesuai area yang di tunjuk perusahaan
- Memastikan berjalannya program perusahaan secara efisien dan efektif
- Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang
- Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan
- Memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kantor cabang

b. *CMO (Chief Marketing Officer)*

- Menyusun strategi pemasaran berdasarkan kondisi pasar dan kemampuan perusahaan
- Menetapkan langkah alternatif untuk mengantisipasi adanya kondisi yang dapat merugikan perusahaan
- Memastikan kepuasan pelanggan
- Merekap data hasil penjualan
- Menyusun strategi lanjutan

c. *KBA (Koordinator Bagian Agen)*

- Melakukan pencatatan administrasi penjualan
- Menginput data penjualan setiap harinya dengan teliti dan tepat
- Memeriksa ulang setiap data yang sudah diinput agar tidak terjadi kesalahan
- Membuat laporan akhir bulan berbentuk faktur penjualan

d. SALES

- Menjelaskan spesifikasi produk kepada konsumen
- Melakukan *follow up* penjualan kepada konsumen
- Aktif mencari konsumen

e. KASIR

- Bertanggung jawab untuk mengurus uang yang masuk ke perusahaan
- Menyusun laporan keuangan harian⁶⁶

5. Alamat PT Nusantara Sakti Kendal

PT Nusantara Sakti Kendal merupakan salah satu cabang dari PT Nusantara Sakti Semarang yang

⁶⁶ Kamilia Indah, “Pengaruh Brand Image Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Debitur PT. Nusantara Sakti di Kota Semarang)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang, 2018), 63, tidak dipublikasikan.

menjadi main dealer sepeda motor honda terbesar di indonesia. PT Nusantara Sakti Kendal berlokasi di kabupaten Kendal tepatnya di Jalan Raya Kendal Barat No.402, Bugangin, Kendal, Jawa Tengah. PT Nusantara Sakti Kendal menempati peringkat 5 dari sekitar 52 lembaga *leasing* yang ada di daerah kendal yang menyediakan berbagai macam kredit sepeda motor bermerek honda.⁶⁷

6. Bidang Usaha PT Nusantara Sakti Kendal

- Penjualan sepeda motor merek honda di PT Nusantara Sakti Kendal menggunakan sistem pembayaran secara menyicil/kredit. Cara pembayaran yang digunakan PT Nusantara Sakti Kendal yaitu dengan menyicil setiap bulannya sesuai waktu yaanag diperjanjikan saat pengajuan kredit. Adapun sistem bulanannya, konsumen dapat memilih tenor mulai dari 11 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 23 bulan dan 35 bulan.
- Selain berkonsentrasi pada Honda Motor Cycle (HMC), PT Nusantara Sakti Kendal juga mengadakan pendanaan atau Multiguna Roda Dua (M2W) dalam sektor pendanaan yang dikenal sebagai M2W. Tujuan dari sektor pendanaan PT Nusantara Sakti Kendal adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh mitra usaha dan masyarakat umum yang mencari pembiayaan multiguna atau kredit

⁶⁷ Nusantara Sakti Kendal, <https://idalamat.com/alamat/59458/honda-nusantara-sakti-kab-kendal>, diakses pada 06 Oktober 2022.

multiguna. Pembiayaan multiguna ini khusus untuk kendaraan bermotor roda dua.⁶⁸

B. Praktik Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh *Debt Collector* di PT Nusantara Sakti Kendal

PT Nusantara Sakti Kendal merupakan salah satu dealer yang berada di daerah kendal yang menawarkan berbagai macam merek honda untuk dijual secara kredit. Dalam menjual produknya PT Nusantara Sakti Kendal melalui marketingnya menawarkan lewat media sosial maupun turun ke lapangan dengan membagi brosur-brosur kepada konsumen. Persyaratan yang harus dilengkapi konsumen yang ingin kredit yaitu berupa Foto Copy KTP Suami&istri, Kartu Keluarga, Foto Copy Rekening Listrik Asli 3 bulan terkahir, Slip Gaji khusus PNS/Karyawan Swasta.

Tak hanya itu PT Nusantara Sakti Kendal menjadi tempat kredit sepeda motor yang melayani konsumen dengan sepenuh hati untuk memberikan kredit sepeda motor yang diinginkan. Praktik kredit sepeda motor ini dilakukan dengan menawarkan berbagai macam merek monda yang menarik. Dengan produk yang baru konsumen menjadi berminat untuk melakukan perjanjian jual beli kredit di PT Nusantara Sakti Kendal. Dari sini

⁶⁸ Kamilia Indah, “Pengaruh Brand Image Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Debitur PT. Nusantara Sakti di Kota Semarang)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang, 2018), 65, tidak dipublikasikan.

terlihat banyak konsumen yang melakukan pengajuan kredit terhadap PT Nusantara Sakti Kendal.

Praktik kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal sudah dilakukan oleh banyak konsumen. Hal ini ditunjukkan dari semakin banyaknya konsumen yang melakukan pengajuan kredit. Apalagi pihak PT Nusantara Sakti Kendal mempermudah persyaratan pengajuan kredit sepeda motor membuat pemberian kredit sepeda motor berjalan sangat mudah dan cepat. Namun kenyataannya, dari meningkatnya konsumen yang melakukan kredit ada banyak konsumen yang mengalami permasalahan. Ini karena konsumen tidak bisa membayar angsuran kredit yang sudah diperjanjikan entah karena faktor ekonomi atau lainnya.

Dalam hal pelaksanaan pembayaran kredit sepeda motor yang masih berjalan telah terjadi beberapa kasus wanprestasi oleh konsumen. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak PT Nusantara Sakti Kendal yang notabene masih pemilik resmi objek sepeda motor kredit tersebut. Seperti yang telah banyak terjadi, wanprestasi dan kasus-kasus yang ada di beberapa tempat seperti terjadinya keterlambatan kewajiban pembayaran sehingga pihak lembaga pembiayaan *leasing* harus mengirimkan surat peringatan kepada konsumen perihal keterlambatan dalam membayar angsuran. Seperti kasus yang ada di PT Nusantara Sakti banyak konsumen yang melakukan wanprestasi terlambat pembayaran angsuran, objek digadaikan tanpa sepengetahuan pihak PT Nusantara Sakti

Kendal dan bahkan ada kasus objek digelapkan serta dilarikan ke luar pulau oleh pihak konsumen.⁶⁹

Terkait kasus keterlambatan pembayaran oleh konsumen di PT Nusantara Sakti Kendal disebabkan karena berbagai macam alasan misalnya harus membayar modal usahanya, membayar kebutuhan anaknya sekolah, membeli perabotan rumah, dan lain sebagainya. Ini membuat konsumen lupa akan tanggung jawab terhadap perjanjian kredit sepeda motor dengan PT Nusantara Sakti Kendal.

Untuk itu pihak PT Nusantara Sakti Kendal terus melakukan pengawasan terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian praktik kredit sepeda motor yang mengalami keterlambatan pembayaran di PT Nusantara Sakti Kendal antara lain:

a. BM (*Branch Manager*)

BM (*Branch Manager*) merupakan pihak yang menangani piutang/pihak yang berhak atas prestasi. Setiap timbul piutang dari pihak konsumen semua data akan di proses oleh *branch manager*. Konsumen dikatakan kredit macet ketika mengalami wanprestasi atau ingkar janji dari jatuh tempo yang sudah ditentukan pada saat pengajuan kredit. Di sini, *Branch Manager* sebagai atasan dalam hal melakukan penagihan konsumen yang macet. *Branch manager*

⁶⁹ Wawancara Wahyu Mulya selaku *branch manager* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

memerintahkan *debt collector* untuk melakukan kunjungan kerumah konsumen untuk melakukan penagihan.

Konsumen yang melakukan penyelewengan biasanya melepaskan diri dari tanggungjawab dengan cara kabur dari rumah untuk menghindari penagihan dari perusahaan.

Ini membuat pihak perusahaan mengalami kesulitan mencari keberadaan konsumen sehingga mengharuskan pihak perusahaan harus meminta bantuan *eksternal collector* yang bukan berasal dari kantor. Semua data konsumen tertulis dalam data kantor pada saat kesepakatan pengajuan kredit. Konsumen yang melakukan kredit akan ditagih pihak PT Nusantara Sakti Kendal dengan meminta *debt collector* mengunjungi rumah konsumen. *Debt collector* akan menagih konsumen pada waktu yang sudah disepakati antara konsumen dengan pihak perusahaan.

Konsumen dikatakan kredit macet apabila sudah tidak bisa membayar angsurannya lebih dari 3 bulan. Ini dilakukan konsumen tanpa alasan yang jelas. Konsumen akan di anggap wanprestasi/ingkar janji apabila terlambat 1 hari dari jangka waktu yang sudah ditentukan antara pihak konsumen dengan PT Nusantara Sakti Kendal pada saat pengajuan kredit.

Perusahaan menangani kredit macet dengan melakukan kunjungan oleh petugas lapangan (*debt*

collector) ke rumah dengan membawa berkas somasi 1-3. Apabila konsumen mendapat somasi 3 tidak ada respon/jawaban untuk membayarnya pihak *debt collector* akan melaporkan ke pihak perusahaan. Unit akan dibawa ke kantor dan akan dikembalikan kepada konsumen apabila ada iktikad baik untuk membayarnya.⁷⁰

b. *Debt collector*

Debt collector merupakan pihak yang ditunjuk PT Nusantara Sakti Kendal untuk menagih konsumen yang belum membayar angsuran kredit. *Debt collector* melakukan pekerjaannya bertindak sebagai penagih berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh PT Nusantara Sakti Kendal. Sepeda motor konsumen akan ditarik *debt collector* apabila tidak bisa membayar angsuran yang sudah disepakati. Di sini, *debt collector* sudah dibekali pengetahuan SOP (*Standard Operating Procedure*) oleh PT Nusantara Sakti Kendal.

Debt collector setiap harinya bekerja mulai jam 07.30 sampai dengan jam 16.30. Setiap harinya *debt collector* melakukan kunjungan sebanyak 10-14 konsumen. Jika konsumen tidak bisa membayar kreditnya pada waktu yang diperjanjikan, *debt collector* akan melaporkan ke kantor untuk mencari solusi penyelesaian.

⁷⁰ Wawancara Wahyu Mulya selaku *branch manager* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

Debt collector mengetahui nasabah yang mengalami kredit macet memperoleh data dari pihak kantor yang mana sudah dibentuk jadwal mengenai konsumen mana saja yang harus dikunjungi setiap harinya. *Debt collector* akan mengalami masalah ketika konsumen yang dikunjunginya tidak berada di rumah. Konsumen akan melarikan diri dari rumah untuk menghindari tagihan dari *debt collector*. Konsumen yang kabur biasanya tidak memiliki uang untuk membayar kredit sepeda motor yang hampir jatuh tempo pembayaran. Apabila ini terjadi, *debt collector* akan bertindak tegas kepada konsumen untuk meminta kejelasan apakah masih sanggup membayar atau membiarkan sepeda motor diamankan dalam perusahaan. Pihak perusahaan akan memanggil konsumen untuk dimintai keterangan dan penyelesaiannya bagaiamana.⁷¹

PT Nusantara Sakti Kendal akan meringankan konsumen yang mengalami kesulitan membayar angsuran apabila mempunyai niat baik untuk melunasi kreditnya. Iktidak baik dari konsumen sangat diperlukan dalam perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak PT Nusantara Sakti Kendal. Dalam membuat suatu perjanjian PT Nusantara Sakti Kendal dan konsumen harus

⁷¹ Wawancara Arif Setiawan selaku *debt collector* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

saling bekerja sama dalam menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati. Konsumen yang sudah melakukan kredit sepeda motor harus memiliki iktikad baik untuk melunasi angsuran agar tidak terjadi perselisihan dengan pihak PT Nusantara Sakti Kendal.⁷²

Tujuan dari adanya penyelesaian ini adalah untuk memperlancar proses kredit antara PT Nusantara Sakti Kendal dengan konsumen. PT Nusantara Sakti Kendal mendapat keuntungan dari penjualan kredit sepeda motor. Konsumen mendapat kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Sedangkan pihak *debt collector* melakukan penagihan kredit sepeda motor konsumen agar tidak terjadi penunggakan dalam pembayaran.

⁷² Wawancara Wahyu Mulya selaku *branch manager* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENYELESAIAN KREDIT SEPEDA MOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* DI PT NUSANTARA SAKTI KENDAL

A. Praktik Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh *Debt Collector* di PT Nusantara Sakti Kendal

Praktik kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal sudah banyak permasalahan yang terjadi. Berdasarkan wawancara di lapangan oleh peneliti terhadap konsumen bernama Anang Jumadi yang telah membeli sepeda motor secara kredit di PT Nusantara Sakti Kendal pada tahun 2022 telah mengalami kemacetan dalam pembayaran. Penyebab kemacetan karena uang dimiliki digunakan untuk membangun usahanya sehingga melakukan penundaan pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Dengan keterlambatan pembayaran ini, konsumen mendapat surat peringatan dari *debt collector* bahwa sudah mengalami keterlambatan selama 2 bulan.⁷³

Lalu kemudian ada Mbak Noviti Ningrum yang membeli kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal pada awal tahun 2021. Berdasarkan penjelasan dari Mbak Noviti Ningrum alasan mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit karena mengalami kerugian

⁷³ Wawancara Bpk Anang Jumadi selaku konsumen PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 18 November 2022.

dalam usahanya sehingga uang yang tersisa dibuat untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kemacetan yang Mbak Noviti Ningrum alami membuat *debt collector* yang bekerja di PT Nusanantara Sakti Kendal memberikan surat peringatan. Karena Mbak Noviti Ningrum sudah tidak bisa melunasi angsuran kredit maka *debt collector* akan membawa sepeda motor sebagai bukti bahwa konsumen sudah tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran. Faktor lain yang dialami oleh Mbak Noviti Ningrum yaitu uang yang diperoleh dari usaha kerja dipinjamkan kepada kerabat yang membutuhkan sehingga menunda pembayaran angsuran.⁷⁴

Berdasarkan permasalahan di atas terlihat bahwa jual beli kredit sepeda motor di PT Nusanatra Sakti Kendal pada awal pembelian masih komitmen dalam hal pembayaran akan tetapi pada pertengahan bulan/akhir tahun mengalami penurunan karena faktor lain yang menyebabkan konsumen lalai dalam pembayaran angsuran sehingga mengalami keterlambatan. *Debt collector* selaku pihak yang mendapat kepercayaan dari perusahaan akan terus mengawasi konsumen yang lalai dalam pembayaran angsuran kreditnya.

Ada 2 konsumen dari PT Nusantara Sakti Kendal yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit padahal diawal bulan mereka tidak ada halangan untuk mencicil pembayaan kreditnya. Konsumen ini

⁷⁴ Wawancara Mbak Noviti Ningrum selaku konsumen PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 18 November 2022.

sering mengalami penurunan dalam usahanya sehingga uang yang seharusnya untuk membayar angsuran kredit malah dibuat untuk menutupi kerugian usahanya atau untuk keperluan lainnya.

Hasil wawancara dari peneliti kepada Wahyu Mulya selaku *branch manager* PT Nusantara Sakti Kendal mengecek kondisi konsumen yang menyebabkan kemacetan adalah konsemen yang mempunyai iktikad baik untuk membayarnya. Konsumen sebenarnya memiliki uang untuk membayarnya, akan tetapi suka menundanya sehingga pada penagihan perjanjian kredit, uang yang dimilikinya digunakan untuk keperluan lain.⁷⁵ Faktor ini sering terjadi dari kebanyakan konsumen yang macet karena ada pihak yang berlaku jujur mengatakannya mengenai kemacetan yang dialaminya.

Debt collector melakukan kunjungan secara rutin terkait konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Ini dilakukan agar konsumen mempunyai rasa sungkan kepada perusahaan karena sering didatangi rumahnya oleh petugas penagihan. Konsumen yang mempunyai iktikad buruk akan terus dipantau *debt collector* dengan menandainya untuk dilaporkan kepada pihak perusahaan. Surat peringatan ini berisi penarikan pembayaran angsuran pokok maupun bunga yang diterimanya pada setiap bulan saat sudah jatuh jangka waktu yang diperjanjikan. *Debt collector* akan terus

⁷⁵ Wawancara Wahyu Mulya selaku *branch manager* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

memberikan surat peringatan tersebut berkali-kali kepada konsumen paling banyak 3 kali. Surat peringatan atau somasi ini diberikan kepada konsumen agar tidak sewenang-wenang dalam melanggar perjanjian yang sudah disepakati pada awal perjanjian kredit. Apabila tidak dihiraukannya maka *debt collector* akan melakukan penindakan secara tegas dengan menyita sepeda motor konsumen.⁷⁶

Surat peringatan tersebut tidak mengandung akibat hukum yang memaksa konsumen harus melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. *Debt collector* akan memberikan surat pemanggilan dari PT Nusantara Sakti Kendal terhadap konsumen yang mengalami kesulitan membayar apabila mempunyai iktikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran. Konsumen akan dimintai keterangan apakah masih bisa untuk melanjutkan pembayaran kredit sepeda motornya.

Penyelesaian kredit sepeda motor macet terhadap konsumen oleh *debt collector* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memberikan teguran terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran.
- b. Memberikan surat peringatan terhadap konsumen
- c. Memberikan keringanan waktu pembayaran terhadap angsuran yang masih menunggak.

⁷⁶ Wawancara Arif Setiawan selaku *debt collector* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

- d. Apabila jangka waktu yang diberikan juga tidak bisa membayar angsurannya maka akan dilakukan penarikan sepeda motor.⁷⁷

Kewajiban konsumen sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian diatur dalam kontrak ketika melakukan pengajuan kredit sepeda motor. Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen didefinisikan sebagai pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap pembayaran angsuran. Wanprestasi ini bersifat sementara atau permanen tergantung pelanggaran yang dilakukan konsumen. Konsumen yang melakukan wanprestasi tidak terlalu parah akan diberi jangka waktu tertentu untuk melakukan pembayaran angsuran. Wanprestasi ini bisa berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷⁸

Undang-undang mewajibkan kepada PT Nusantara Sakti Kendal selaku pihak yang memberikan kredit sepeda motor untuk memberikan surat pernyataan

⁷⁷ Wawancara Arif Setiawan selaku *debt collector* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

⁷⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 81

lalai kepada konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi. Hal ini tercermin dalam pasal 1238 KUH Perdata berikut : “Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pernyataan ini mengakibatkan konsumen harus menerima konsekuensi hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pihak yang melakukan kredit sepeda motor, konsumen harus bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran angsuran.⁷⁹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh *Debt Collector* di PT Nusantara Sakti Kendal

Permasalahan kredit sepeda motor merupakan hal biasa dalam dunia pembiayaan. Risiko utama dari pembiayaan sepeda motor yaitu keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Konsumen yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran itu dapat menjadi masalah dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi PT Nusantara Sakti Kendal selaku pihak yang memiliki objek barang. PT Nusantara Sakti Kendal akan mengalami kesulitan dalam hal pembelian produk sepeda motor yang akan disewa guna usahakan kepada konsumen.

⁷⁹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007), 347.

Pembiayaan kredit sepeda motor dianggap macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran yang melebihi 270 hari dan jaminan tidak dapat dicairkan dari segi hukum. PT Nusantara Sakti Kendal menganggap kredit konsumen bermasalah jika terlambat membayar lebih dari 24 hari sesuai dengan batas SP (surat peringatan). Setelah waktu tersebut, PT Nusantara Sakti Kendal akan meminta *debt collector* untuk menagih langsung dari pihak konsumen. Konsumen akan dimintai kepastian terkait pembayaran pada hari yang diperjanjikan. Konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi akan mendapat konsekuensi.⁸⁰

Dalam perjanjian yang sudah dibuat antara PT Nusantara Sakti Kendal dengan konsumen sama-sama memiliki kebebasan dalam perikatan. Konsumen wajib mengangsur dengan menyerahkan sejumlah uang dan berhak mendapatkan sepeda motor yang diinginkan. PT Nusantara Sakti Kendal berhak menerima pembayaran dari konsumen dan wajib menyerahkan sepeda motor yang telah dibayar sesuai angsuran yang telah disepakati.

PT Nusantara sakti Kendal dan konsumen sepakat dalam hal pembayaran yaitu dengan membayar uang muka atau DP Terlebih dahulu. Sikap keterbukaan dari kedua belah pihak sangat diperlukan dalam menjalin kesepakatan bersama. Apabila konsumen mempunyai uang sebaiknya langsung membayar angsurannya agar tidak terjadi

⁸⁰ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), 35.

penunggakan. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَسْبِعْ⁸¹
*Abu hurairah ra berkata : Nabi SAW bersabda :
 “Menunda untuk membayar hutang bagi orang kaya adalah bentuk kezaliman.”*

Perjanjian kredit sepeda motor antara PT Nusantara Sakti Kendal dengan konsumen menggunakan akad Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* karena pada akhir sewa terjadi proses kepemilikan objek barang. Untuk mengetahui apakah produk dari PT Nusantara Sakti Kendal itu benar-benar sesuai syariah atau tidak, kita bisa menganalisis rukun akad yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*, untuk mengetahui apakah akad ini sudah sesuai dengan syariat apa belum juga harus dianalisis rukun akad yang ada di dalamnya.

Berikut analisis mengenai rukun akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*:

Pertama, adanya *sigah*. Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* terdapat dua bentuk akad yaitu akad *Ijārah* yang diakhir dengan janji akad jual beli dan akad *Ijārah* yang diakhiri dengan janji hibah. Pihak yang menyewakan

⁸¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 578.

berjanji (*wa'ad*) kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir yang dinyatakan dalam akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*. Karenanya dalam akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* terdapat dua akad yang berbeda yaitu akad *Ijārah*, dan pada akhir masa *Ijārah* dibuat suatu akad pengalihan hak atas barang yang disewakan, sehingga ijab dan qabul antara PT Nusantara Sakti Kendal dan konsumen dapat diketahui dengan jelas cara pemindahan kepemilikan objek sepeda motor pada awal kesepakatan.

Kedua, pelaksana akad (*al-Aqid*). Pihak-pihak yang melakukan akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa sepeda motor yaitu konsumen (debitur) dan *Mu'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan sepeda motor yaitu PT Nusantara sakti Kendal (kreditur).

Ketiga, objek akad (*al-ma'aqud*). Objek akad dalam akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) yaitu manfaat dan jasa pada suatu barang dan *ujrah* (harga sewa) yaitu harga yang disepakati oleh para pihak dalam akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*. Pada umumnya objek akad dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat, yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara, dapat ditentukan dan diketahui dan objek diserahkan pada waktu akad terjadi. Walaupun demikian, beberapa syarat tersebut dapat disimpangi yaitu objek akad telah ada pada waktu akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* diadakan dan syarat bahwa

objek akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* diserahkan pada waktu akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* terjadi. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip istihsan yaitu suatu dalil yang terkuat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan syara.⁸²

Pembiayaan kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal menerapkan akad pembiayaan *al-Wakalah* sebagai akad perjanjian pembiayaannya. Sedangkan alasan menggunakan akad *al-Wakalah* adalah dalam akad *al-Wakalah* terdapat prinsip ta'awun, artinya tolong menolong di antara sesama manusia. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Terdapat prinsip amanah, artinya pihak konsumen debitur (*Wakil*) harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh *debt collector* (*muwakil*), dalam hal ini bahwa sepeda motor yang diberikan kepada pihak konsumen debitur (*wakil*) tersebut benar benar digunakan untuk suatu keperluan yang sesuai dalam perjanjian yang sudah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Nusantara Sakti Kendal, beberapa hambatan *debt collector* dalam pelaksanaan penyelesaian

⁸² Dodi Suryadinata, *Praktek Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik di Leasing Astra Credit Companies (Acc) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, (Bengkulu, 2021), 69, tidak dipublikasikan.

pembayaran angsuran kredit sepeda motor oleh konsumen adalah⁸³ :

1. Pembayaran menjadi macet atau telat oleh konsumen karena tidak membayar atau mengangsur kredit sepeda motor pada waktu yang sudah dipejanjikan.
2. Konsumen tidak menghiraukan surat kewajiban membayar berupa surat peringatan I, II dan III oleh *debt collector* atas keterlambatan pembayaran angsuran.
3. Konsumen yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga *debt collector* harus berusaha mencari info dari pihak keluarga maupun kerabat dari konsumen.
4. Konsumen menggadaikan/ menjual sepeda motor yang menjadi objek pembiayaan tanpa sepengetahuan dari PT Nusantara Sakti Kendal.
5. Konsumen tidak melakukan pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen sehingga terjadi kelalaian konsumen terhadap jangka waktu yang telah disepakati untuk melunasi pembayaran angsuran tepat pada waktunya.

Segala bentuk muamalah yang dilakukan dalam suatu perjanjian harus mematuhi prinsip-prinsip dalam

⁸³ Wawancara Arif Setiawan selaku *debt collector* PT Nusantara Sakti Kendal, pada tanggal 30 September 2022.

Islam. Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam meliputi⁸⁴ :

a. Prinsip kemaslahatan

Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak boleh menimbulkan kerugian atau memberatkan bagi salah satu pihak. Dari penundaan pembayaran ini PT Nusantara Sakti Kendal merasa dirugikan oleh konsumen karena tidak mendapat pembayaran angsuran yang sudah disepakati.

b. Prinsip keadilan

Adil merupakan nilai penting dalam dunia perekonomian. Pada penundaan pembayaran ini konsumen berlaku tidak adil/zalim. PT Nusantara Sakti Kendal sudah memberikan hak konsumen yaitu dengan mengirim sepeda motor yang diinginkan. Akan tetapi, konsumen melakukan tindakan ketidakadilan atau zalim kepada PT Nusantara Sakti Kendal dengan melakukan penundaan pembayaran, sehingga perjanjian yang sudah disepakati tidak terpenuhi.

c. Prinsip tolong-menolong

Bagi seorang konsumen menolong sesorang yang telah memberikan haknya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap perjanjian yang dilakukan harus memiliki sifat saling menguntungkan kedua belah pihak. PT Nusantara Sakti mendapat keuntungan

⁸⁴ Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad, *Fikih Biskis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 245.

dari konsumen yang telah melakukan transaksi kredit sepeda motor. Prinsip tolong-menolong terdapat dalam surat Al-Maidah (5) ayat (2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*⁸⁵

Akan tetapi dalam penundaan pembayaran oleh konsumen, PT Nusantara Sakti Kendal harus mencari konsumen untuk menagihnya karena sudah lewat dari jangka waktu perjanjian.

d. Prinsip amanah

Amanah artinya bisa dipegang janjinya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Amanah juga bisa bermakna tidak ingkar janji dalam melakukan kesempatan. Amanah merupakan salah satu pilar kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang melakukan transaksi jual beli haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah akan menyebut orang tersebut sebagai orang mukmin yang dapat memegang janji. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat 8 :

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 106.

بِوَالِدَيْنِ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.⁸⁶

Akan tetapi dalam penundaan pembayaran oleh konsumen, mengakibatkan PT Nusantara Sakti Kendal hilang unsur kerelaan kepada konsumen karena telah mengingkari perjanjian.

Dalam melakukan pembayaran jual beli kredit sepeda motor oleh konsumen prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan. Hal ini membuat PT Nusantara Sakti Kendal harus mengalami kerugian karena konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Keterlambatan pembayaran kredit sepeda motor oleh konsumen tidak sesuai dengan syariat Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 342.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit sepeda motor oleh *debt collector* di PT Nusantara Sakti Kendal dilakukan dengan memberikan teguran kepada konsumen. Apabila masih belum mau melakukan pembayaran angsuran maka akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan apabila tidak dihiraukan maka *debt collector* akan melakukan penarikan sepeda motor.
2. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dengan tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan merupakan pelanggaran dalam perjanjian *leasing* karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena berlawanan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

B. Saran

1. Para pihak yang melakukan transaksi kredit harus memperhatikan perjanjian yang dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. PT Nusantara Sakti Kendal harus menerapkan konsekuensi/denda apabila konsumen melakukan

penundaan pembayaran atau terlambat dalam membayar angsuran.

3. PT Nusantara Sakti Kendal harus menanamkan nilai kejujuran kepada konsumen dalam melakukan transaksi kredit.
4. Untuk memperoleh transaksi kredit yang baik perlu diterapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Adri, Natar dan Satriyo, Nurbekti. *Solusi cerdas mengatasi hutang dan kredit*. Jakarta: Penebar Plus, 2008.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Fauzi, Romli Rizal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makelar (Studi Kasus Di Lembaga Al Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. (Banten: 2020). Tidak dipublikasikan.
- Yustiti, Gusti Eka. “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan *Debt Collector* Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian *Leasing*”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Jember: 2017). Tidak dipublikasikan.
- Sahani, Yashinta. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Mega Central Auto Finance Metro)”, *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. (Metro: 2017). Tidak dipublikasikan.
- Nurhidayat, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan), *Skripsi*

Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. (Ponorogo: 2017). Tidak dipublikasikan.

Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Hadi, Abd dkk. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto: CV. Pena Persada. Purwokerto, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Putra Hrp, Ardiansyah dan Saraswati, Dwi. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Barghasy, Hisyam bin Muhammad-Hafizhahullah-Sa'id Aali. *Hukum Jual Beli Secara Kredit*, terj. dari *Bai'ut Taqsieth Ahkaamuhu wa Adaabuh* oleh Abu Umar Al Maidani. Solo: At-Tibyan, 1419 H.

Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Al-Khalaf, Awwad. *shahih al-Huffaz mimma ittafaqa alaihi al-a'immatu as-sittatu*. Sukoharjo : Pustaka arafah, 2016.

H. Syaikh dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Karmila. *Kredit bank*. Yogyakarta: bukuktsp.co.id, 2018.
- Zakki, Muhammad Izuddin. “Transaksi *Leasing* di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Epistemé*, vol. 8, 2013.
- Azwarfajri Najib, Ainun “Praktik *Leasing* di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* vol. 5, 2021.
- Badriyah, Siti Malikhathun dkk. *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*. (Semarang: CV. Tiga Media Pratama, 2019.
- Dzubyan, Daffa Muhammad dkk. “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 3, 2019.
- Wijaya, Desy Wulandari. “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah-Wakalah Pada Pembiayaan Warung Mikro Dipt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”. *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sumatera Utara, Sumatera, 2014, Tidak dipublikasikan.
- Praswati, Ismi Budi. Implementasi Akad Wakalah Pada Pemesanan Makanan Melalui Go-Food, *Al-Hakim*, vol. 2, 2020.

- Atikah, Ika. Perusahaan *Leasing* dan *Debt Collector* Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, vol. 2, 2018.
- Rohman, Abd dan Sesung, Rusdianto. Perlindungan Hukum terhadap *Debt Collector* yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit, *Al-Qānūn*, vol. 20, 2017.
- Hamdan, M dan Albisar, Madiasa. “Dedi Harianto, Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan *Debt Collector* Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”. *Usu Law Journal*, vol.5, 2017.
- Safitri, Yulisaa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)”. *Skripsi*, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2019), Tidak dipublikasikan.
- Baqi, Muhammad Fu‘ad Abdul. Shahih Bukhari Muslim, *Al-Lu‘lu Wal Marjan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Muhammad, Fauzi dan Ahmad, Baharuddin. *Fikih Biskis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Kamilia Indah, “Pengaruh Brand Image Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Debitur PT. Nusantara Sakti di Kota Semarang)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2018, Tidak dipublikasikan.

Suryadinata, Dodi. “Praktek Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik Di *Leasing* Astra Credit Companies (Acc) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. Tidak dipublikasikan.

Debt collector dalam Islam, “<https://dalamIslam.com/hukum-Islam/hukum-kerja-sebagai-kolektor-dalam-Islam>”, diakses pada tanggal 23 November 2022.

Sakti, Nusantara. <https://www.nusantara-sakti.com/>, 22 November 2022.

IDalamat. “<https://idalamat.com/alamat/59458/honda-nusantara-sakti-kab-kendal>”, 06 Oktober 2022.

Mulya, Wahyu. *Wawancara*. Kendal, 30 September 2022.

Setiawan, Arif. *Wawancara*, 30 September 2022.

Jumadi, Anang. *Wawancara*. Kendal, 18 November 2022.

Ningrum, Noviti. *Wawancara*. Kendal, 18 November 2022.

LAMPIRAN

WAWANCARA BM (*BRANCH MANAGER*)

Nama : Wahyu Mulya

Usia : 29

1. Sejak kapan anda bekerja di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : Sejak 2020

2. Apa pekerjaan anda di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : *Branch Manager*

3. Bagaimana nasabah dikatakan motor kredit macet ?

Jawab : Konsumen dikatakan kredit macet ketika konsumen tersebut wan prestasi atau ingkar janji dari jatuh tempo yang sudah di tentukan pada saat pengajuan kredit

4. Bagaimana cara anda menangani nasabah motor kredit macet ?

Jawab : Dengan melakukan kunjungan oleh petugas lapangan (kolektor) kerumah dengan membawa berkas somasi 1-3 jika sudah somasi tiga tidak ada pembayaran bisa d lakukan pelaporan dan pengamanan unit di kantor

5. Apa hubungan anda dengan debt collector ?

Jawab : Sebagai atasan

6. Apakah *debt collector* dalam bekerja sesuai dengan SOP Perusahaan ?

Jawab : Semua *debt collector* sudah dibekali pengetahuan tentang sop yang ada di perusahaan

7. Apakah *debt collector* pernah bermasalah saat menarik motor kredit macet ?

Jawab : Pernah



WAWANCARA DENGAN *DEBT COLLECTOR*

Nama : Arif setiawan

Usia : 35

1. Apakah anda yang menagih motor kredit macet ?

Jawab : Ya

2. Sejak kapan anda menjadi *debt collector*?

Jawab : Sejak tahun 2021

3. Bagaimana anda tahu konsumen mengalami motor kredit macet ?

Jawab : Ketika konsumen wanprestasi di sistem penugasan sudah terbentuk jadwal mana saja konsumen yang harus dikunjungi

4. Kapan anda mulai beroperasi menagih motor kredit macet ?

Jawab : Sesuai ketentuan dari jadwal yang dibentuk di sistem biasanya mulai jam 7.30 sudah berangkat

5. Dalam satu hari ada berapa orang yang bisa anda tagih ?

Jawab : Sesuai jadwal harian kunjungan sebanyak 10-14 konsumen

6. Bagaimana tindakan anda apabila konsumen tidak melunasi kreditnya yang macet ?

Jawab : Jika konsumen kredit macet dan tidak melunasi maka saya kordinasi dengan pihak kantor untuk mencari solusi penyelesaian biasanya konsumen dipanggil ke kantor untuk dimintai klarifikasi dan penyelesaiannya bagaimana jika tidak mampu melakukan pelunasan maka unit konsumen diamankan di kantor

7. Dalam satu tahun berapa motor yang dapat ditarik ?

Jawab : Tidak tentu kadang sama sekali tidak ditarik karena konsumen masih ada itikad baik untuk penyelesaian



WAWANCARA KONSUMEN YANG MENUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN KONSUMEN I

Nama : Anang Jumadi

Alamat : Gemuh

Alasan : Keterlambatan 2 bulan, konsumen sudah menjadi alamat tagih *debt collector*

1. Kapan anda mengambil kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : 2022

2. Kenapa anda kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : Karena proses pengirimannya cepat

3. Apa keuntungan yang didapat anda dalam melakukan kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : Proses kredit cepat dan sangat memuaskan

4. Apakah anda sudah paham isi perjanjian kredit sepeda motor di PT Nussantara Sakti Kendal ?

Jawab : Sudah

5. Apakah ada kendala dalam proses pembayaran angsuran ?

Jawab : Tidak ada



KONSUMEN II

Nama : Noviti Ningrum

Alamat : Pegandon

Alasan : Keterlambatan 4 bulan, konsumen sudah tidak bisa membayar angsuran.

1. Kapan anda mengambil kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : 2021

2. Kenapa anda kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : Karena saya tertarik di PT Nusantara Sakti Kendal

3. Apa keuntungan yang didapat anda Ketika melakukan kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : Proses kredit dipermudah

4. Apakah anda Sudha paham denga nisi perjanjian kredit di PT Nusantara Sakti Kendal ?

Jawab : Iya sudah paham karena sudah dijelasin di awal perjanjian

5. Apakah ada kendala dalam proses pembayaran angsuran ?



Jawab : Ada, karena saya tidak hanya membayar angsuran kredit tetapi juga mencukupi kebutuhan lainnya seperti usaha yang saya jalani.



Foto PT Nusantara Sakti Kendal







DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Muhamad Sholahuddin
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 01 Desember 2000
Alamat : Banyutowo Rt 09 Rw 05 Kendal
No.Hp/Email : 085700881458
Email : muhamadsholahuddin58@gmail.com

DATA PENDIDIKAN**Pendidikan formal**

1. SD N 1 BANYUTOWO (2006-2012)
2. SMP N 1 KENDAL (2012-2015)
3. SMA N 2 KENDAL (2015-2018)

Semarang, 30 November 2022
Hormat Saya,



Muhamad Sholahuddin
1802036158

